

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirancang untuk mengurangi jumlah pengedar narkoba di Indonesia dan mengurangi jumlah orang yang terkena narkoba, terutama di kalangan anak muda, yang membahayakan nyawa orang. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah orang yang menyalahgunakan Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuat bab khusus yaitu Bab IX yang berisi asas-asas terkait penanggulangan pengguna dan korban Narkoba. Pencantuman pasal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa orang yang menderita penyalahgunaan narkoba menerima hukuman rehabilitasi, bukan penjara atau penjara.

Obat adalah zat atau obat yang sangat efektif yang diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, bila digunakan secara tidak tepat atau sesuai standar medis, dapat menimbulkan efek negatif bagi individu atau kelompok, terutama kaum muda. Hal ini menjadi lebih berbahaya lagi bila disertai dengan pemerasan dan peredaran narkoba, yang dapat mengancam kehidupan bangsa dan nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya mengancam keamanan nasional.¹

Penyalahgunaan narkoba telah merajalela di kalangan masyarakat di kota besar maupun kota kecil, dan sulit untuk dihentikan penyebarannya. Penyalahgunaan narkoba tidak digunakan untuk mengobati penyakit, tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” akibat pengaruh narkoba terhadap jiwa. Sebagai orang Indonesia yang umumnya saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit untuk dikhawatirkan karena penggunaannya yang meluas, sewenang-wenang berbagai narkotika dan obat-obatan psikotropika.

Perkembangan peredaran narkoba telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri, bahkan Indonesia telah menjadi pusat transportasi dan produksi, bahkan memiliki pasar yang menjanjikan dimana permintaan narkoba

¹ Kaka Alvian Nasution, 2014, Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Saufa, Jogjakarta.hlm 154.

cukup tinggi. Ini tidak dapat dipisahkan dari wilayah strategis Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memudahkan penjahat untuk masuk, karena pengawasan belum kekat jadi tidak heran kita sering mendengar bahwa sejumlah orang asing ditangkap dan dijatuhi hukuman di Indonesia.

Padahal, banyak faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu faktor internal pelaku seperti rasa ingin tahu, percaya diri dalam melakukan hal-hal yang berbahaya, frustrasi, mengunggulkan peredaran seks dan hal-hal yang bukan berasal dari pelaku kejahatan, seperti nyawa. dan hubungan antar pribadi.²

Pasal 1 ayat (1) angka 1 UU No. mengecap, mengurangi untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan dalam golongan yang berhubungan dengan hukum ini.

Narkoba telah menjadi musuh bersama. Penyebaran obat-obatan terlarang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah peredaran maupun jenisnya. Penggerebekan narkoba oleh Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus meningkat. Selain membongkar jaringan narkoba, BNN juga fokus pada rehabilitasi pengguna dan pelaku narkoba di pengadilan.

Pengguna narkoba dapat dibedakan antara pecandu dan pecandu narkoba melalui tim penilai terpadu yang terdiri dari dokter (medis dan psikiatri) dan tim hukum (polisi, kejaksaan, Badan Narkoba Nasional dan hukum dan HAM/penegak hukum).

Tim Penilai kemudian menjadi ujung tombak dalam menentukan apakah penggunaan narkoba termasuk dalam penilaian pecandu, pecandu atau korban penyalahgunaan. Ini akan sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 6, 13,14 dan 15 dijelaskan bahwa :

Pasal 1 ayat 6

² Hari sangka, 2003 "Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalh narkoba, Mandar Maju, Bandung, Hlm 6

Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan undang-undang yang menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagai tindak pidana.

pasal 1 ayat 13

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan ketergantungan terhadap Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

pasal 1 ayat 14

Kecanduan Narkotika adalah suatu keadaan keinginan untuk menggunakan Narkotika secara berulang-ulang dalam dosis yang meningkat untuk menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaan tersebut dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

pasal 1 ayat 15

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Melihat perbedaan diatas maka akan memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sehingganya Tim Asesmen sangat berfungsi dalam menentukan apakah perbuatan tersebut pengedar, pecandu, ketergantungan atau penyalahguna.

Tim Penilai adalah asesor yang bertugas memberikan pertimbangan kepada hakim tentang tingkat ketergantungan narkotika dan keterlibatan tersangka narkotika. Oleh karena itu, atas rekomendasi Tim Penilai, maka dakwaan narkotika dapat diklasifikasi dan diselesaikan. Tapi itu di tangan hakim.

Tim Asesment sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Kepala BNN No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dijelaskan bahwa Tugas Tim Asesmen adalah :

Pasal 12 ayat 1

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan :

- a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika

Namun kenyataannya, Pertama, tidak semua kasus penyalahgunaan narkoba melalui Tim Penilai. Penyalahguna narkoba yang divonis dan diadili berdasarkan kesaksian memiliki banyak kualifikasi. Khususnya kasus sabu-sabu kurang dari 1 gram, ekstasi 8 butir, dan ganja 5 gram. Adanya tim penilai terpadu yang menilai pemeringkatan setidaknya akan mengamankan masa depan korban narkoba. Jadi sanksi hukumnya tidak sama bagi pengguna narkoba, apalagi pengedar. Kedua, rekomendasi tim penilai narkoba sering diabaikan oleh penegak hukum. Dalam beberapa kasus, dan dalam banyak kasus, polisi tidak menindaklanjuti asesmen tersebut, sehingga korban yang seharusnya hanya mendapat sanksi rehabilitasi juga terpaksa menjalani hukuman penjara.

Data menunjukkan bahwa angka perkara Narkotika pada Pengadilan Negeri Gorontalo cukup signifikan dan paling banyak diantaranya adalah pecandu dan korban penyalahguna. berikut data perkara penyalahguna narkotika sebagai berikut;

Data Tabel 1
Penyalahguna dan Pecandu

No	Tahun	Jumlah
1	2018	19
2	2019	27
3	2020	21
4	2021	15
5	2022	17

	Jumlah	99 kasus
--	--------	----------

Sumber : Penyidik Gorontalo Kota

Dari data diatas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang masih tinggi, misalnya pada tahun 2018 terdapat 19 kasus, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 27 kasus, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 21 kasus begitu juga ditahun 2021 terdapat 15 kasus dan terakhir pada tahun 2022 terdapat 17 kasus. Dari jumlah diatas terdapat 72 kasus yang masuk dalam kategori penyalahgunaan narkoba dan 18 kasus masuk kategori pecandu narkoba. Misalnya saja dalam kasus putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Gto dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba” sebagaimana dakwaan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127(1) Huruf (a) UU Narkoba pada dasarnya dibuat oleh penyusun UU Narkoba untuk mengkriminalkan luka-luka, dan kendaraan mengkriminalkan luka-luka. Hal ini dapat dibuktikan dengan kalimat “Pengguna Narkoba Golongan I” dalam susunan kalimat pasal 127(a)(1) UU Narkoba. Lebih lanjut, argumentasi ini juga diperkuat dengan arti kata “penyalahgunaan” dalam Pasal 1. 15 UU Narkoba yang dimaksud dengan “orang yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melawan hukum”.

Berdasarkan Hasil Observasi di Badan Narkoba Provinsi Gorontalo bahwa diperoleh data awal berupa pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu BNNP Gorontalo di Tahun 2022 berjumlah 38 Hasil Asesmen, dimana terdiri dari Tim Asesmen Terpadu yang penyidiknya berasal dari Polres Gorontalo Kota hasil Asesmennya berjumlah 9 Hasil Asesmen.

Seseorang akan dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkoba, apabila dalam terbukti mens rea atau niat jahatnya dan bukan karena terbukti perbuatan jahatnya (actus reus).

Sementara dari semua kasus diatas dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim terdapat perbedaan dalam putusan hakim mulai dari terdakwa hanya diberikan sanksi pidana penjara, hanya diberi sanksi rehabilitasi tanpa sanksi pidana

penjara dan ada juga yang diberika sanksi pidana penjara sekaligus sanksi tindakan rehabilitasi. perbedaan tersebut tidak terlepas dari rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Peran tim penilai sangat penting dalam penetapan sanksi pidana sehingga menggugah minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “Peranan Tim Assesment Dalam Penyidikan Terhadap Hasil Assesment Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Tim Assesment Dalam Penyidikan Terhadap Hasil Assesment Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika?
2. Faktor Penghambat Tim Assement di tingkat Penyidikan Terhadap Terhadap Hasil Assesment Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui peran tim penilai dalam kajian hasil asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tim evaluasi pada tahap penelitian terhadap hasil evaluasi tindak pidana narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan khususnya di bidang hukum, sehingga dapat dijadikan literatur untuk melengkapi literatur di bidang peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat membantu para pembela, jaksa dan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya yang berkaitandengan kejahatan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Asesmen

Tim Assesment mempunyai tugas, fungsi dan wewenang adapun Tugas, fungsi dan Wewenang Tim Asesmen yaitu sebagai berikut :

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan
 - a. penilaian dan evaluasi psikososial, serta menyiapkan rencana perawatan dan rehabilitasi bagi orang yang ditangkap dan/atau ditahan.
 - b. penyidikan terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau ditangkap sehubungan dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
2. Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:
 - a. atas permintaan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kegiatan seseorang yang ditangkap atau ditahan sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika, atau Pengedar Narkoba;
 - b. Penetapan kriteria keseriusan penggunaan narkoba seperti jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan situasi saat tertangkap di TKP; dan
 - c. Program perawatan dan rehabilitasi yang direkomendasikan untuk penyalahguna zat dan pelaku kekerasan³

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai berikut :⁴

- a. Tim Penilai Terpadu mendasarkan penilaiannya pada dikte penyidik. Penyidik akan menyerahkan permohonan dan salinannya kepada petugas BNN setempat dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan, tergantung lokasi kejadian.
- b. b. Tim Evaluasi Terpadu akan melakukan evaluasi 24 jam x 2 jam dan hasil evaluasi dari Tim Dokter dan Hukum akan diputuskan dalam waktu paling lambat 3 hari.
- c. Hasil evaluasi masing-masing tim evaluasi dibahas pada rapat kasus pada hari ke-4 dan dirangkum sebagai rekomendasi untuk tim evaluasi terpadu.

³ <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn844-2014.pdf>

⁴ <http://repository.unpas.ac.id/37516/1/J.%200II.pdf>

Rekomendasi tim penilai terpadu meliputi informasi tentang peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat kecanduan pengguna narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukum, serta lokasi dan lama rehabilitasi. Rekomendasi Tim Penilai Terpadu ditandatangani oleh Direktur Tim Penilai Terpadu. Demi kepentingan keadilan, hasil rekomendasi tim penilai terpadu yang dilampirkan pada berkas perkara tersangka harus asli, bukan fotokopi.

Proses evaluasi dilakukan dengan cara ini:⁵

- a. Analisis urin atau rambut untuk mengetahui jenis obat dan riwayat penggunaan obat.
- b. Wawancara menggunakan metode penilaian standar dalam PP 25 Tahun 2011 tentang pelaporan dan sesuai sistem Severity Index (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan/dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat kriminal. jenis, riwayat keluarga dan aspek sosial dan spiritual dari pecandu narkoba.
- c. Pemeriksaan fisik.
- d. Obati sesuai gejala sesuai kebutuhan. Pengobatan simtomatik tidak boleh didahului dengan penilaian, jika kondisi fisik tidak memungkinkan, penilaian dapat ditunda dengan mengutamakan pengobatan akut dan simtomatik.
- e. Rencana terapi.

Setelah menyelesaikan asesmen, ada beberapa hal yang harus dilakukan manajer/evaluator berdasarkan beberapa analisis pekerjaan dan berdasarkan hasil asesmen, manajer/evaluator harus mengembangkan rencana perawatan dan kemungkinan membuat rujukan. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik, mental dan sosial penghuninya. Penilai dapat menentukan lebih dari satu aktivitas yang terdaftar :

- Asesmen lanjutan / mendalam.
- Evaluasi psikologis.

⁵ Ibid

- Program detoksifikasi.
- Wawancara motivasional.
- Intervensi singkat.
- Terapi rumatan (tidak dilakukan di lingkungan BNN).
- Rehabilitasi rawat inap.
- Konseling.

Kemudian bila perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi dan penunjang organ. Evaluasi dapat dilakukan pada tahap pertama, selama proses dan minimal setiap 6 bulan setelah rehabilitasi. Penilaian bersifat rahasia dan diawasi oleh panel dokter.

Penilaian dilakukan tidak hanya oleh pusat rehabilitasi BBN/LOCA tetapi juga oleh perwakilan BBN di daerah (BBN dan BBNK/Kota). Penilaian tersebut melibatkan wawancara mendalam, sehingga diperlukan teknik wawancara yang baik, seperti menggunakan pertanyaan terbuka dan bahasa yang sederhana namun tidak konfrontatif. Jika klien dijadwalkan untuk menjawab pertanyaan, hentikan wawancara untuk memberikan waktu kepada klien untuk mempertimbangkan jawabannya. Lebih baik bertanya langsung tanpa menjelaskan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan situasi yang membosankan. Setelah proses wawancara selesai, seringkali ada verifikasi informasi pendukung lainnya. Ada pemeriksaan fisik, temuan, tes kerja, rencana perawatan, perjanjian klien dan dokter.

3. Tim Asesmen Terpadu mempunyai Fungsi untuk melakukan:

Fungsi Tim Asesmen Terpadu (T.A.T) dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan adanya pembuktian bagi penyalahguna narkotika agar dapat direhabilitasi. Pembuktian tersebut dapat diperoleh dengan adanya Asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika yang bertujuan mengidentifikasi taraf kecanduan narkotika serta keterlibatannya dalam jaringan narkotika. Tim Asesmen Terpadu (T.A.T) dalam memberikan rekomendasi untuk proses

rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

2.2 Narkoba

2.2.1 Pengertian Narkoba

Narkoba secara umum berarti zat yang bila digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) akan mempengaruhi tubuh pemakainya. Pengaruh ada dalam bentuk:

- a) Mempengaruhi kesadaran
- b) Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c) Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotik berasal dari kata Yunani “norke” yang artinya merasakan narkoba atau apapun. seperti kecanduan) dan psikologis (kehilangan kesadaran, tingkah laku, dorongan/keinginan) pemakainya.

NARKOBA adalah singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, nyeri dan ketergantungan, yang dikelompokkan dalam beberapa golongan. melekat pada hukum. Undang (UU Narkoba No. 35 Tahun 2009). Psikotropika adalah obat-obatan alami dan non-narkoba atau obat-obatan yang mempunyai efek khusus melalui efek selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan cara berpikir dan perilaku. Zat adiktif adalah zat selain narkoba dan psikotropika yang menimbulkan efek psikologis dan menimbulkan ketergantungan.⁶

Berikut beberapa definisi mengenai narkoba :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa :

“Narkoba adalah obat sintetik dan semi sintetik atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan berkurang atau

⁶ Irawan Nata, 2018 Awas Narkoba Masuk Desa. Jakarta hal 8-9

berubahnya kemampuan berpikir, hilangnya rasa, rasa sakit dan kecanduan. Kelas. Saya suka ketika mereka masuk ke hukum. Ini sebuah undangan.”

M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua definisi tersebut, yaitu:⁷

- a) Ada dua jenis obat: obat alami dan obat sintetis. Obat alami termasuk opium, morfin, heroin, mariyuana, mariyuana, kokain. Dalam arti sempit, alam juga termasuk obat. Obat sintetis termasuk dalam definisi obat yang luas. Sintetis termasuk zat (obat) yang ditemukan dalam tiga jenis obat: halusinogen, obat penenang, dan stimulan.
- b) Obat mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan hilangnya kesadaran atau anestesi. Bahaya jika disalahgunakan.
- c) Ini termasuk obat-obatan dan obat-obatan berbahaya atau obat-obatan dan obat-obatan berbahaya.

Ridha Maroff menyatakan dalam bukunya bahwa narkotika berasal dari opium, ganja, kokain, dan bahan baku termasuk morfin, heroin, kodein, ganja, dan kokain. Dan juga termasuk obat-obatan yang tergolong narkotika sintetis, halusinogen, dan stimulan yang menghasilkan zat.⁸

2.2.2 Penggolongan Narkotika

Terjadi peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan bahaya bagi kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam kategori narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pengendaliannya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Obat. Kemudian penggolongan narkotika lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Untuk detail lebih lanjut, lihat di bawah :

Golongan I

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

⁷ Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung.

⁸ *Ibid* Hari sasangka

2. Opium mentah adalah sari buah tanaman *Papaver Somniferum* L. yang membeku sendiri, dengan atau tanpa pengolahan minimal. Untuk pengemasan dan pengiriman bebas morfin.
3. *Opium* masak terdiri dari :
 - a. Opium adalah produk yang diperoleh dari opium mentah melalui pengolahan lebih lanjut, terutama dengan pencernaan dan fermentasi, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, untuk mengubahnya menjadi ekstrak yang cocok untuk pengental.
 - b. Residu ginseng dari opium setelah diasap, terlepas dari apakah opium dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, Hasil dari proses jicing.
4. Koka adalah tumbuhan dari genus *Erythroxylon* dari famili *Erythroxylaceae*, termasuk buah dan bijinya.
5. 5. Daun koka, daun atau bubuk kering atau mentah dari semua tumbuhan genus *Erythroxylon* dari famili *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui transformasi kimia.
6. Kokain mentah Semua produk yang berasal dari daun koka dapat diolah langsung untuk mendapatkan kokain.
7. Kokain metil ester-1-benzoil ecgonine.
8. Tanaman Ganja Semua tanaman dari gen ganja dan seluruh bagian tanaman, termasuk biji, buah, jerami, ganja olahan atau resin ganja, dan bagian dari tanaman ganja, termasuk ganja.
9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer dan bentuk stereo-kimianya.
10. 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan bentuk stereo-kimianya.
11. 11. Acetofine: 3-O-Acetyltetrahydro-7 α - (1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetenooripavina
12. Asetil-Alfa-Metilfentanil: N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-Metilfentanil : N-[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-Metiltiofentanil : N-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4- piperidil] priopionanilida

15. *Beta-Hidroksifentanil* : *N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida*
16. *BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL* : *N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida*
17. *DESOMORFINA* : *Dihydrodesoksiformina*
18. *ETORFINA* : *Tetrahydro - 7 α - (1-hidroksi-1- metilbutil)-6,14 endoetenooripavina*
19. *HEROINA* : *Diasetilmorfin*
20. *KETOBEMIDONA* : *4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina*

Golongan II

1. *Alpha-Acetyl Metadol: Alpha-3-Acetoxic-6-D-Metil Amino-4,4-Diphenyl Heptana*
2. *Alfameprodine: Alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine*
3. *Alfamethadol: Alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol*
4. *Alfaprodine: Alpha-1, 3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine*
5. *Alfentanil: N- [1- [2- (4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il) etil] -4- (metoksimetil) -4-piperidinil] - Nfenilpropanamida*
6. *Allylprodina: 3-Allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine*
7. *Anileridine: 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethylene*
8. *Acetylmethadol: 3-Acetoxi-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane*
9. *Benzethidine: 1- (2-benzoyloxyethyl) -4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester*
10. *Benzylmorphine: 3-benzylmorphine*
11. *Betameprodine: Beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine*
12. *Betamethadol: Beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol*
13. *Betaprodine: Beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine*
14. *Beta-acetylmethadol: Beta-3-acetoxi-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane*
15. *Bezitramid: 1- (3-siano-3,3-difenilpropil) -4- (2-okso-3-propionil benzimidazolinil) piperidin*

16. *Dextromoramide: (+) - 4- [2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4- (1pyrolidinyl) butyl] morpholine*
17. *Diampromida: N- [2- (methylphenethylamine) -propyl] propionanilide*
18. *Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di- (2'-tienil) -1-butena*
19. *Diphenoxylate: 1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl) -4-phenylpiperidine-4-ethylene carboxylic acid*
20. *Diphenoxin: 1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl) -4-phenylisonipectic acid*

Golongan III

1. Asetildihidrokodein
2. Dextropropoxyphene: Alpha - (+) - 4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2 butanol propionate
3. Dihidrokodein
4. Etilmorfin: 3- etilmorfin
5. Kodein: 3-metilmorfin
6. Nicodicodina: 6-nicotinyldihidrokodeine
- 7- Nikotin: 6- Kodein nikotin
8. Norkodein: N-demethylkodeine
9. Polcodina: Morfolinyethylmorphine
10. *Propyram: N- (1-methyl-2-piperidinoethyl) -N-2-pyridylpropionamide*
11. *Buprenorfin: 21-siklopropil-7- α - [(S) -1-hidroksi1,2,2-trimetilpropil] - 6,14-endoentano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. *CB 13 Nama alternatif CRA 13 atau SAB-378: Naphthalene-1-yl [4-(pentyloxy) naphthalene-1-yl] methanoa*
13. *Garam obat dalam golongan tersebut di atas*
14. *Campuran atau preparat difenoksin dengan zat lain yang bukan obat.*
15. *Campuran atau preparat difenoksilat dengan bahan lain bukanlah obat.*

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.

Kata kejahatan merupakan terjemahan dari “safre bar fet”, tidak ada penjelasan tentang apa sebenarnya arti dari safre bar fet dalam KUHP. Kenakalan

seringkali identik dengan rasa bersalah, yang berasal dari kata latin *delictum*. Tercantum sebagai berikut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia :⁹

“Delik adalah perbuatan yang dapat dihukum karena merupakan pelanggaran hukum pidana.

Berdasarkan bentuk delik yang ada (*Strafbaar Feit*) diciptakan beberapa unsur seperti: ¹⁰

1. Perbuatan manusia;
2. Perbuatan ini dilarang dan diancam dengan undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban..

Dalam buku Tolib Setiadi *The Principles of Indonesian Penalties* menjelaskan bahwa istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *straightbar feat* atau *delict*, namun istilah tersebut dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Strafbaar* tidak seragam untuk menerjemahkan *feir*. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. ¹¹

Prof. Moeljatno menggunakan kata kejahatan sebagai kata kejahatan. Menurutnya, ruang lingkup kata-kata lebih sempit daripada tindakan. Kata tindakan tidak mengacu pada hal-hal abstrak seperti tindakan, tetapi hanya pada situasi konkret.

Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana karena peristiwa (*feit*) yang ditinjau berasal dari hukum pidana. Sri Samara Tirthamidjaja menggunakan kata tindak pidana untuk kata kejahatan.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit adalah peristiwa pidana yang dimaknai sebagai “*wederrechtelijk*” yang melibatkan kesengajaan atau perbuatan salah oleh yang bertanggung jawab.”.

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

⁹ Teguh Prasetyo, 2010 “Hukum Pidana” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm : 47

¹⁰ Ibid halaman 47-48

¹¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

Pelanggaran norma (gangguan terhadap aturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, dimana hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk terpeliharanya aturan hukum.¹²

Menurut pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan atau delik pada dasarnya diterjemahkan dari kata Belanda *strafbaar feit* atau delik, yaitu perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar ketentuan hukum pidana.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mendeteksi adanya suatu kejahatan biasanya dibuat dalam undang-undang pidana dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dengan larangan. Dalam rumusan ini ditentukan beberapa faktor atau syarat seperti sifat atau bentuk larangan, sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak Pidana hanya mengacu pada sifat perbuatan yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹³

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan tujuan dan subjek kejahatan (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

¹² Ibid hal 06

¹³ Ibid hal 10-12

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (dolus atau culpa).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini mungkin terkait dengan konsekuensi dari tindakan atau keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan. Unsur kejahatan menurut Moelzatno :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.3.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam kajian kejahatan, kejahatan dikenal dengan definisi hukum tentang kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana, konsep hukum pidana terbagi menjadi mala in sen dan mala in prohobita. Mala dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sejak awal dianggap tidak adil karena bertentangan dengan norma-norma sosial sebelum ditetapkan sebagai kejahatan oleh undang-undang. Mal in se kemudian bisa disebut kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“Kejahatan bukan hanya merupakan tindak pidana menurut hukum, apalagi tingkah laku dan ekspresi manusia dalam masyarakat merupakan hal yang tidak pantas yang mengancam ketentraman masyarakat; Perwujudan sosial patologis.”

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

Melarang Mala adalah tindakan yang dianggap tidak adil oleh hukum. Mala dalam pelarangan dapat dikatakan ditandai dengan pembatalan. Dalam glosarium lain, perbedaan antara mala in se dan mala yang dilarang oleh para ahli hukum dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran ringan. Demikian pula Belanda mengklasifikasikan ciri-ciri kejahatan menjadi misdrijf (kejahatan) dan trafficking (penyalahgunaan). Misdrijf lebih ke arah retdelicten (se in mala) tetapi lebih ke arah wetsdelicten (mala bana). Dalam KUHP, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ketiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran ringan.

b) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan antara tindak pidana berupa tindak pidana formil dan tindak pidana materiil tidak dapat dipisahkan dari pengertian yang terkandung dalam kata “perbuatan”. Dalam hal karma, ada dua jenis: sikap atau karma dan akibat. Untuk memudahkan pengertian, dapat dikatakan bahwa kejahatan formal adalah kejahatan yang berorientasi, sedangkan kejahatan yang utama adalah kejahatan yang berorientasi pada buah.

Contoh pembedaan formal adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa membawa barang yang dikuasai atau dikuasai sepenuhnya oleh orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengancam akan mencuri, diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun atau denda maksimal enam puluh rupiah.

Contoh kejahatan berat adalah pasal 338 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa melakukan pembunuhan dengan sengaja, ia bersalah karena membunuh dan diancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun”.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Proparte dolus dan Proparte culpa adalah kejahatan yang mengandung dua unsur yaitu kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, ada juga kejahatan yang ada unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, tetapi pembedaannya sama, misalnya Pasal 287, 288, 292 KUHP

(delict delicacy). Istilah yang dipakai dalam delik-delik tersebut ialah “diketahui” dan “mengerti” untuk kesengajaan dan “sepatutnya harus diduga” atau “seharusnya menduga” untuk kealpaan (kelalaian). Pada delik-delik ini kesengajaan atau kealpaan hanya tertuju kepada salah satu unsur dari delik itu.¹⁵

d) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁶

sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹⁷

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi

2.4.1 Pengertian

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon, yang artinya manusia adalah hewan yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup di tengah masyarakat dan menjalin hubungan dengan manusia lain. Hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Hubungan ini menimbulkan kehidupan sosial antara orang-orang yang saling membutuhkan. Dia mungkin memiliki kebutuhan yang sama dengan orang lain, atau mereka mungkin bertentangan.¹⁸

Konflik dapat menimbulkan konflik dan keresahan sosial untuk mengatasi hukum tersebut, peraturan tersebut ditegakkan, peraturan tersebut dapat menciptakan konflik tersebut untuk mencari perdamaian (Rust en Orde). Ketentuan

¹⁵ Mertha, Ketut, et al., 2016 . Hukum Pidana , Udayana University, Denpasar, hal 222

¹⁶ Zainal Abidin Farid, 2009 “Hukum Pidana” Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

¹⁷ Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

¹⁸ R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

Pedoman Hidup adalah hukum yang dibuat bersama dengan negara, atau dengan kata lain hukum berarti kehidupan yang bahagia.¹⁹

Ketika berbicara tentang hukum, ada baiknya membahas maknanya terlebih dahulu. Etimologi hukum berasal dari kata Arab "Alkas", kata Jerman "Recht", kata Yunani "Ius" dan di Prancis disebut "Droit". Semua ini kurang lebih identik dengan hukum pemaksaan, regulasi, dan tata kelola.²⁰

Menurut pernyataan Utrecht yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya Pengantar Hukum, dikatakan bahwa ilmu hukum adalah seperangkat petunjuk hidup (peraturan) dan dilarang memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dan orang-orang dari komunitas itu. Harus dihormati. . Dengan demikian, pelanggaran pedoman ini dapat menyebabkan tindakan pemerintah terhadap masyarakat.²¹

Menurut P. Borst, hukum adalah keseluruhan rangkaian aturan tentang tingkah laku atau tindakan orang-orang yang hidup dalam masyarakat, praktek-praktek yang dapat ditegakkan dan yang tujuannya untuk memelihara ketertiban, perdamaian atau keadilan. Penegakan ketentuan hukum yang berlaku berarti bahwa hukum memberikan sanksi berupa ancaman, dengan sanksi terhadap pelaku atau ganti rugi bagi korban.²²

2.4.2 Jenis-jenis sanksi

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan penjatuan sanksi dalam undang-undang pemerintahan maupun undang-undang administrasi. Metode tersebut dikembangkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana. dalam kejahatan dan ini adalah kasus negara yang sengaja ditimpakan kepada mereka yang melakukan kejahatan (suatu tindakan yang dapat dihukum karena pelanggaran hukum). Hukum pidana menentukan hukuman untuk pelanggaran peraturan. Hukuman mencakup prinsip penderitaan yang disengaja.

¹⁹ *ibid*, hlm.41

²⁰ Ishaq Ali Yunarsil, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2015 hal 7

²¹ R. Soeroso, *loc. cit.* 5

²² R. Soeroso, *op. cit.*, h. 27

Perbuatan atau sifat kejahatan itu melawan hukum dan/atau perbuatan yang merugikan negara dalam arti bertentangan atau mengganggu proses damai yang dianggap baik dan patut. Namun, tindakan seseorang adalah kriminal jika hukum mengharuskannya demikian. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah itu dilarang atau tidak, Anda harus melihat peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan bagian pokok dari hukum umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk dari common law, KUHP mengikat ketentuan-ketentuan khusus di luar KUHP. Namun dalam beberapa hal, undang-undang dan ketetapan khusus ini dapat diundangkan secara terpisah atau terpisah dari undang-undang umum, seperti Undang-Undang No. RI. 39 Tahun 2004. Sifat delik diatur dalam Bab 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

b. Sanksi Tindakan

Tindak pidana memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan kejahatan, seperti: tujuannya adalah untuk menguntungkan atau meningkatkan orang yang terlibat (ada pendidikan akademik) dan fokusnya bukan pada tindakan yang dilakukan tetapi upaya memberikan bantuan. (untuk kepentingan orang-orang yang terlibat dan publik).²³

²³ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar, h.114-115

Menurut M. Sholehuddin, pemidanaan adalah suatu pemidanaan dalam hukum pidana yang dimaksudkan tidak ditentukan sifatnya terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan berdasarkan falsafah disyariatkan dalam berbagai jenis pemidanaan berat (ketimpangan terbuka) dan penyakit berat. . bukan fisik atau. penghancuran kebebasan, dengan tujuan memulihkan kondisi pelaku dan korban, sebagai individu, masyarakat sipil, dan badan hukum.²⁴

c. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa latin disebut : *Poena* atau *penal*, dalam bahasa Inggris disebut : *punishment*, atau *sentence* atau *penalty* dan dalam bahasa Belanda *Straf*. Namun dalam literatur umumnya dipergunakan kata *punishment* atau *straf*. Memberi pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pidana bukan masalah yang mudah, karena sudut pandang yang dipergunakan untuk mendefinisikan kata “pidana” tersebut tidak sama.²⁵

Adapun unsur-unsur serta ciri- ciri pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan
- 3) pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Adapun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan menurut beberapa pakar hukum pidana yaitu :

J.E. Jonkers Menurut J.E. Jonkers yang menyebutkan bahwa tindakan berbeda dari hukuman, karena tujuan daripada tindakan sifatnya sosial, sedang dalam hukuman titik beratnya diletakkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan.

²⁴ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.210

²⁵ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung (Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I), h.135

R. Tresna Menurut R. Tresna, bedanya tindakan itu dengan hukuman ialah bahwa makna dari tindakan itu adalah usaha yang bersifat sosial dan perlindungan, sedangkan makna dari hukuman ialah dititik beratkan kepada penebusan dosa.

Sudarto Menurut Sudarto, perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut : pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Roeslan Saleh Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuantujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (maatregelen). Jadi disamping pidana adapula tindakan.

2.5 Sanksi Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan korban narkoba agar dapat kembali memenuhi fungsi sosialnya, yaitu dapat menjalankan tugas hidupnya secara wajar dan wajar. Program rehabilitasi adalah serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu yang terdiri dari pembinaan medis, mental, psikososial, agama, dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian, dan menolong diri sendiri serta untuk mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, harapannya adalah mereka dapat mengatasi masalah kecanduan narkoba dan kembali berinteraksi secara normal dengan masyarakat. Berdasarkan beberapa peraturan Kementerian Sosial dalam melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Rehabilitasi terhadap pecandu atau penyalahgunaan narkotika yaitu :

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 2) Tahap Rehabilitasi Non medis

Tahap kedua akan dilaksanakan di pusat-pusat rehabilitasi narkoba di seluruh Indonesia. Selama berada di pusat rehabilitasi ini, para pecandu berusaha merehabilitasi dirinya agar dapat kembali normal dan terbebas dari narkoba berbahaya.

3). Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini, pecandu dapat kembali ke lingkungan. Namun tetap akan dipantau agar mantan pengguna tidak tergoda untuk kembali ke jalur yang salah di kemudian hari.

Selain tahapan rehabilitasi tersebut, juga terdapat sejumlah cara terapi dan rehabilitasi untuk pengobatan narkoba. Berikut ini jenis metode pengobatan tersebut.

Cold Turkey

Dalam metode ini, pengguna langsung dihentikan untuk mengakses narkoba. Biasanya, pengguna akan dikurung di ruangan tertentu hingga tingkat ketergantungan terhadap obat dapat dihilangkan. Orang tersebut kemudian akan dinasihati agar dapat bertobat dan tidak tergoda lagi dengan obat-obatan berbahaya.

Cara Alternatif


Indonesia juga memiliki sejumlah metode pengobatan alternatif obat. Biasanya cara ini diterapkan oleh orang-orang tertentu yang biasa bergelut dengan pengobatan alternatif.

Terapi Komunitas (Therapeutic Community (TC))

Ini adalah metode mengembalikan mantan pengguna kembali ke masyarakat. Dengan bantuan terapi ini diharapkan pengguna dapat kembali ke masyarakat dan kembali menjadi manusia normal..

- 3) Tahap kedua akan dilakukan di pusat-pusat rehabilitasi narkoba di seluruh Indonesia. Selama berada di pusat rehabilitasi ini, para pecandu berusaha memulihkan diri agar dapat kembali normal dan terbebas dari obat-obatan berbahaya.

2.6 Kerangka Pikir.



2.7 Definisi Operasional

1. Narkotika adalah jenis zat yang mempengaruhi tubuh pemakainya pada saat digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh).
2. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
3. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan rehabilitasi secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan Pengguna Narkotika dapat kembali melakukan kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat.
4. Pecandu Narkotika Seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan Narkotika, baik secara fisik maupun mental.
5. Korban Penyalahgunaan Seseorang yang tanpa sadar menggunakan narkoba karena didorong, dibujuk, dipaksa, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.
6. Tim Penilai Terpadu (IAT) adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim advokat yang ditunjuk oleh kepala unit setempat atas perintah kepala DP NarcD. Badan dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
7. Badan Hukum/Lembaga Hukum dikenal sebagai sistem Struktural yang menentukan dapat tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi; mulai dari Kepolisian, Penyidik Sipil, Kejaksaan, Pengadilan dan Kelompok Aksi Kriminal (Lapas).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan peneliti, tujuan penelitian ini adalah peran Tim Evaluasi

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan denga judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁶

Lokasi penelitian ini adalah BNN Provinsi Gorontalo dan Polres Kota Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah semua atau sekelompok benda yang memiliki ciri-ciri yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda, peristiwa, masalah, yang memiliki sifat atau karakteristik yang

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 170

sama. Populasi penelitian ini adalah tim penilai BNPP Gorontalo, Inspektorat Polres Gorontalo Kota.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Berdasarkan populasi diatas maka peneliti mengambil 1 orang sebagai sampel yaitu tim penilai terpadu BNPP Gorontalo, 1 orang penyidik Polres Gorontalo Kota.

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi sastra

Yaitu dengan melakukan penelitian, mengumpulkan pendapat para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, hukum, majalah dan surat kabar yang meneliti masalah tersebut.

b) Studi lapangan

Yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung pada tujuan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung terhadap tujuan penelitian di tempat.

b) Teknik wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung orang-orang yang terkait erat dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan akurat.

c) Keterampilan dokumentasi

Teknologi pengumpulan informasi untuk mendapatkan informasi dari dokumen seperti koleksi literatur yang diperoleh dari lembaga terkait penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan penelitian berupa mempelajari atau menyelidiki hasil pengolahan data dengan dukungan teori yang diperoleh sebelumnya. Sederhananya, analisis data ini disebut tindakan memberikan ulasan. Ini berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah, atau mengomentari, dan mendefinisikan temuan penelitian dengan bantuan pemikiran dan teori sendiri. Anda menguasai.²⁷

Data yang terkumpul disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode pemecahan masalah yang dianalisis dengan menyajikan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan. Kami bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dengan menjelaskan data yang kami kumpulkan sehingga kami dapat menyelesaikan masalah.

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 183

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan Tim Assesment Dalam Penyidikan Terhadap Hasil Assesment Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

4.1.1 Melakukan Asesmen Terhadap Pelaku

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(6) Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Kecanduan Narkoba di Panti Rehabilitasi: menyampaikan kepada :

“Tim Evaluasi Terpadu terdiri dari tim dokter dan tim advokat yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja perangkat daerah berdasarkan perintah dari Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, tim Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota.”

Pada pasal 8 ayat (1) dalam menegaskan bahwa dalam melakukan asesmen terhadap pecandu Narkotika dan/atau narapidana sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalahguna narkotika dibetuk Tim Asesmen terpadu, sedangkan pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi di Tingkat nasional, Provinsi, dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Sedangkan pada pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog
- b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) berbunyi bahwa Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan :

- a. Analisis terhadap orang yang ditangkap dan/atau ditangkap secara langsung sehubungan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

- b. Evaluasi dan analisis medis dan psikososial serta rekomendasi rencana pengobatan dan rehabilitasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.

Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. atas permintaan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap peran seseorang yang ditangkap atau ditangkap karena perbuatan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba;
- b. Menentukan kriteria berat ringannya penggunaan narkoba tergantung dari jenis kandungan yang dikonsumsi, keadaan pada saat penangkapan di TKP, dan keadaan. Kapan
- c. Mendukung program pengobatan dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b..

Dalam hal pelaksanaan asesmen diatur pada pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Tim hukum bertugas melakukan penelaahan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba bersama dengan penyidik perkara.
- b. Tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis dan psikososial, serta merekomendasikan rencana perawatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Setelah mengetahui mengenai tugas serta apa saja yang menjadi kewenangan dari Tim asesmen itu sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, maka mengenai hasil Asesmen dapat dilihat pada pasal 10 menyatakan bahwa :

- 1. Hasil evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan oleh Tim Evaluasi Bersama sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas permohonan.
- 2. Hasil evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut Ini Rekapitulasi Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Rekapitulasi Pelaksanaan TAT BNNP Gorontalo Tahun 2022

NO	PENYIDIK	TANGGAL PERMINTAAN TAT	TANGGAL PELAKSANAAN TAT	HASIL TAT
1	Polres Gorontalo Kota	25 Januari 2021	31 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu dan ditempatkan di Lembaga Rehabilitas - Rehabilitasi Rawat Jalan Selama 3 Bulan
4	Polres Gorontalo Kota	15 Februari 2022	16 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Narkotika Jenis Ganja, Proses Hukum Lanjut - Rehab Rawat Inap Tipe B Selama 6 Bulan
5.	Polres Gorontalo Kota	15 Februari 2022	16 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Dan Indikasi Adanya Keterlibatan Dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Proses Hukum Lanjut - Rehab Rawat Inap Tipe B Selama 6 Bulan
6.	BNNP Gorontalo	22 Februari 2022	22 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Pecandu Narkotika Jenis Sabu Namun Tidak Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika

				- Rehab Rawat Inap Tipe B Selama 6 Bulan
7.	BNNP Gorontalo	22 Februari 2022	22 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika - Keadaan Sehat Dan Tidak Menunjukkan Gejala Putus Zat
8.	Polres Gorontalo Kota	25 Februari 2022		<ul style="list-style-type: none"> - Penyidik Kembali Mendalami Peran Tersangka Sebagaimana Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Karena Dalam Pemeriksaan Di Temukan Bahwa Tersangka Telah Membeli Narkotika Jenis Metamfetamin (Sabu) Di Atas Jumlah Pemakaian Sehari atau Melebihi Ambang Batas Sebagaimana Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Dan Perka BNN No. 11 Tahun 2004

				- Rehabilitasi Rawat Inap Tipe B Ke C Selama 6 (Enam) Bulan
9.	Polres Gorontalo Kota	04 Maret 2022	14 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Dan Di Rekomendasikan Agar Penyidik Mempertimbangkan Untuk Menyelesaikan Kasus A Quo Melalui Pendekatan Restorative Justice - Rehabilitasi Rawat Jalan Tipe A Ke B Selama 2 (Dua) Bulan
10	Polres Gorontalo Kota	18 Maret 2022	21 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Terlibat dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan direkomendasikan agar penyidik mempertimbangkan untuk menyelesaikan kasus A Quo melalui pendekatan Restorative Justice - Rehabilitas rawat inap tipe C selama (enam) Bulan

11	BNNP Gorontalo	21 Maret 2022	21 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar penyidik mempertimbangkan untuk menyelesaikan A Quo melalui pendekatan Restoratif Justice dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku - Rehabilitas rawa inap tipe C selama (enam) Bulan.
11	BNNP Gorontalo	21 Maret 2022	21 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyidik kembali mendalami peran tersangka sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, karena dalam pemeriksaan ditemukan bahwa tersangka menjadi perantara sehingga patut dicurigai terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Berkas perkara dilanjutkan sampai tahap penyidikan.

				- Rehabilitasi rawat inap tipe C selama 6 (enam) Bulan
12	BNPP Gorontalo	14 Juni 2022	15 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyidik mempertimbangkan untuk dilakukan pendekatan RJ dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. - Rehabilitas Tipe A ke B selama 3 Bulan
13	BNPP Gorontalo	10 Agustus 2022	18 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan narkotika, direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan - Program rehabilitas rawat jalan selama 8 kali pertemuan dalam kurun waktu 2 s/d 3 bulan di klinik pratama BNPP Gorontalo
14	BNPP Gorontalo	26 Agustus 2022	13 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan - Program rehabilitas rawat jalan selama 3 bulan sebanyak 8 sampai 12 kali pertemuan di klinik Pratama BNPP Gorontalo

15	Polres Gorontalo Kota	21 September 2022	29 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis sabu - Program rehabilitas rawat jalan selama 3 bulan sebanyak 8 sampai 12 kali pertemuan di klinik Pratama BNNP Gorontalo
16	BNNP Gorontalo	27 September 2022	29 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis sabu - Program rehabilitas rawat inap selama 6 bulan di balai rehabilitas BNN Baddoka atau di balai besar rehabilitas BNN Lido
17	Polres Gorontalo Kota	17 Oktober 2022	20 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - RJ dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku - Program rehabilitas rawat inap selama 1 bulan di Balai rehabilitasi Narkotika Adhiyaksa

				bertempat di RS. Aloesaboe Kota Gorontalo.
--	--	--	--	--

Sumber : BNNP Gorontalo

Hasil rekapitan pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu BNNP Gorontalo di Tahun 2022 berjumlah 27 Hasil Asesmen, dimana terdiri dari Tim Asesmen Terpadu yang penyidikannya berasal dari Polres Gorontalo Kota hasil Asesmennya berjumlah 9 Hasil Asesmen sebagaimana hasil asesmennya diuraikan pada tabel diatas, TAT Penyidikannya dari BNNP Gorontalo hasil asesmennya berjumlah 8 Hasil Asesmen, sehingganya dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan di setiap hasil assessment yang terbanyak hasil assessment yang penyidikannya berasal dari Polres Gorontalo Kota, sedangkan hasil asesmen yang sedikit berasal dari BNNP Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang TAT Provinsi Gorontalo atas nama Olis Eraku, S.E., M.AP. menjelaskan bahwa :²⁸

1. Tim Assesment terpadu pertama kali terbentuk di BNN provinsi Gorontalo sejak tahun 2015 yang terdiri dari Tim Hukum dan tim medis. Tim hukum ada yang dari kejaksaan, polda gorontalo dan BNNP gorontalo dan tim medis ada dokter, psikolog bnnp,konselor bnnp gorontalo. Tim assesement di bawahnya bidang rehabilitasi tahun kemarin baru pindah di bidang pemberantasan.
2. Pada tahun 2022 sudah sekitar 38 orang yang sudah di TAT sudah termasuk permintaan dari polda,polres, bbn kota tidak termasuk bone bolanga,boalemo,dan pohuwato karena sudah mempunyai TAT sendiri.
3. Tim Asesmen Terpadu pada BNNP gorontalo sudah lengkap namun Penghambat dari Tim Asesmen Terpadu tersebut adalah penyesuaian waktu saja karena harus kenskonpres dari semua pihak yang bertugas dari TAT

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tim Asesmen Terpadu Provinsi Gorontalo. Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022. Pukul 09:30 WITA.

tersebut dan terkait dengan anggaran TAT tersebut itu melekat pada seksi Wastakti bidang pemberantasan ada anggran tersendiri semua biaya dari BNNP gorontalo.

4. Untuk permohonan Tim Asesmen Terpadu kriteria sabu harus di bawah sema jadi disitu surat edaran harus di bawah 1gr dan ganja di bwah 5gr statusnya itu pengguna diluar dari pengedar sesuai dengan BAP , tetapi kalau sdh di P21 terus jaksa minta P19 maka di terima untuk di assessment.

Tabel 3 : Data Kasus Narkoba Tahun 2022 Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota

NO	TAHUN	BULAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2022	JANUARI	4	TAHAP II
		FEBRUARI	1	TAHAP II
		MARET	4	2 HENTI SIDIK, 1 HENTI LIDIK, 1 TAHAP II.
		APRIL	2	HENTI SIDIK, TAHAP II
		MEI	2	TAHAP II
		JUNI	3	TAHAP II
		JULI	1	TAHAP I
		AGUSTUS	6	1 TAHAP I, 5 TAHAP SIDIK
		SEPTEMBER	7	SIDIK
TOTAL KASUS			30	

Sumber : Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan data kasus narkoba di tahun 2022 di Polres Gorontalo Kota, jumlah kasusnya sebanyak 30 kasus, dimana di bulan Januari terdapat 4 kasus sampai dengan pada tahap II, Bulan Februari terdapat 1 Kasus yang sampai pada Tahap II, Bulan Maret sebanyak 4 kasus yang mana terdapat 2 Kasus yang sampai pada Henti Sidik, 1 Kasus Henti Lidik, serta 1 Kasus Tahap II, Bulan April sebanyak 2 kasus dimana 1 Kasus Henti Lidik, 1 Kasus Tahap II, Bulan Mei sampai dengan Juni sebanyak 3 kasus yaitu sampai pada Tahap II. Bulan Juli sebanyak 1

kasus sampai pada Tahap I, Bulan Agustus sebanyak 6 Kasus dimana 1 Kasus sampai pada Tahap I, sedangkan 5 Kasus pada Tahap Sidik, Bulan September sebanyak 7 Kasus sampai pada Tahap Sidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Unit Narkoba Polres Gorontalo Kota atas nama Adiwarsa Irsan Siby, S.H. menjelaskan bahwa²⁹:

1. Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Polres Gorontalo Kota hanya dilakukan oleh tim hukum/tim penyidik;
2. Untuk Permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Sabu harus dibawah 1 Gram dan Ganja dibawah 1 Gram statusnya itu diluar pengedar, namun apabila keputusan jaksa harus di TAT maka Polres Gorontalo langsung melakukan Asesmen, Tetapi kalau sudah di P21 terus Jaksa minta P19 maka diterima untuk di Asesmen kembali Proses tentunya dari Polres menghasilkan Rekomendasi, Hasil Asesmen dari TAT, kemudian dilimpahkan ke Jaksa.
3. Pada tahun 2022 sudah sekitar 30 kasus yang termasuk pelanggaran Narkotika, diantaranya Narkoba 13 kasus, dan Kesehatan (Kosmetik) 17 Kasus, hasil Asesmen itu hanya sampai di rekomendasi dan untuk menentukan dipidana atau Rehabilitasi yaitu Putusan hakim.
4. Dari data kasus 13 diantaranya Kasus Narkotika, mencakup 25 tahanan, 11 dalam penyelidikan, 7 Orang di Bebaskan, 6 Berkas tahap I dilimpahkan ke Jaksa, 12 berkas Tahap 2 di Kirim ke Kejaksaan.

Berdasarkan uraian diatas analisis penulis bahwa : Setelah mengetahui terkait dengan apa saja menjadi kewenangan, tugas dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Serta Prosedur Terknis dalam Penaganan hasil Asesment baik di Tingkat BNNP Provinsi Gorontalo maupun di Polres Gorontalo Kota, Terdapat perbandingan dari segi kriteria pengajuan Asesmen dimana BNNP Gorontalo kriterianya sabu harus di

²⁹ Hasil wawancara dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota, pada tanggal 05 September 2022, Pukul 10:45 WITA.

bawah sema jadi disitu surat edaran harus di bawah 1gr dan ganja di bwah 5gr statusnya itu pengguna diluar dari pengedar, sedangkan di Polres Gorontalo Kota Sabu harus dibawah 1 Gram dan Ganja dibawah 1 Gram statusnya itu diluar pengedar, disisi lain bahwa dalam melakukan Asesmen kepada Pelaku memiliki kendala dalam hal penyesuaian waktu baik dari Tim hukum itu sendiri maupun dari pihak kesehatan.

4.1.2 Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Pelaku

Salah satu Fungsi Tim Asesmen Terpadu (T.A.T) dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan adanya pembuktian bagi penyalahguna narkotika agar dapat direhabilitasi. Pembuktian tersebut dapat diperoleh dengan adanya Asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika yang bertujuan mengidentifikasi taraf kecanduan narkotika serta keterlibatannya dalam jaringan narkotika. Tim Asesmen Terpadu (T.A.T) dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Berikut Ini data terkait dengan Hasil Asesment BNNP Gorontalo khususnya diwilayah Polres Gorontalo Kota yaitu :

Tabel 4: Pelaksanaan TAT Tahun 2022 BNNP Gorontalo Wilayah Polres Gorontalo Kota

NO	TOTAL ASESMEN	HASIL ASESMEN
1	9	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu dan ditempatkan di Lembaga Rehabilitas • Rehabilitasi Rawat Jalan Selama 3 Bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna Narkotika Jenis Ganja, diproses Hukum Lanjut • Rehap Inap Tipe B selama 6 Bulan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Dan Indikasi Adanya Keterlibatan Dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Proses Hukum Lanjut • Rehab Rawat Inap Tipe B Selama 6 Bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyidik Kembali Mendalami Peran Tersangka Sebagaimana Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Karena Dalam Pemeriksaan Di Temukan Bahwa Tersangka Telah Membeli Narkotika Jenis Metamfetamin (Sabu) Di Atas Jumlah Pemakaian Sehari atau Melebihi Ambang Batas Sebagaimana Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Dan Perka BNN No. 11 Tahun 2004 • Rehabilitasi Rawat Inap Tipe B Ke C Selama 6 (Enam) Bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Dan Di Rekomendasikan Agar Penyidik Mempertimbangkan Untuk Menyelesaikan Kasus A Quo Melalui Pendekatan Restorative Justice • Rehabilitasi Rawat Jalan Tipe A Ke B Selama 2 (Dua) Bulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Dan Di Rekomendasikan Agar Penyidik Mempertimbangkan Untuk Menyelesaikan Kasus A Quo Melalui Pendekatan Restorative Justice • Rehabilitasi Rawat Inap tipe C selama 6 Bulan

		<ul style="list-style-type: none"> • Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis sabu • Program rehabilitas rawat jalan selama 3 bulan sebanyak 8 sampai 12 kali pertemuan di klinik Pratama BNNP Gorontalo • RJ dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku • Program rehabilitas rawat inap selama 1 bulan di Balai rehabilitasi Narkotika Adhiyaksa bertempat di RS. Aloesaboe Kota Gorontalo.
--	--	--

Sumber : BNNP Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tim Asesmen Terpadu Provinsi Gorontalo atas nama Olis Eraku, S.E., M.AP. menjelaskan bahwa : Setelah melakukan asesmen maka terkait dengan Hasil assesment itu hanya batas sampai di rekomendasi yang menentukan di pidana atau tidak itu melalui hasil keputusan dari jaksa dan hakim, dan dari hasil rekomendasi itu sudah tertera tingkat tahapan seperti tingkat ketergantungan, tempat dan lama di rehabilitasi, penempatan dalam lembaganya itu dimana.³⁰

Berdasarkan uraian diatas analisis penulis bahwa : Fungsi Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan adanya pembuktian bagi penyalahguna narkotika agar dapat direhabilitasi. Pembuktian tersebut dapat diperoleh dengan adanya Asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika yang bertujuan mengidentifikasi taraf kecanduan narkotika serta keterlibatannya dalam jaringan narkotika. Tim Asesmen Terpadu (T.A.T) dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika masih

³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tim Asesmen Terpadu Provinsi Gorontalo. Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022. Pukul 09:30 WITA.

menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil asesmen BNNP Gorontalo khususnya pada wilayah Polres Gorontalo Kota terdapat 9 hasil asesmen, jadi dengan adanya hasil asesmen tadi hanya sebatas rekomendasi sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang TAT BNNP Gorontalo menurut penulis dengan hanya sebatas rekomendasi saja tidak akan optimal sebab dengan adanya hasil asesmen seharusnya menjadi indikator penting dikarenakan hasil asesmen sudah tercantum tingkat ketergantungan, tempat dan lama di rehabilitasi, penempatan dalam lembaganya.

4.2 Faktor Penghambat Tim Asesment di tingkat Penyidikan Terhadap Penjatuhan Hasil Asesment Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Berikut ini merupakan faktor penghambat Tim Asesment di Tingkat Penyidikan terhadap penjatuhan Hasil Asesment Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika:

4.2.1. Tempat Rehabilitasi

Beberapa fasilitas atau sumber daya membantu penegakan hukum agar berjalan lancar. Fasilitas atau sumber daya ini termasuk personel yang terlatih dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dll. Faktor ketiga adalah tersedianya sumber daya berupa sarana dan prasarana bagi pelaksana untuk menjalankan tugasnya. Prasarana atau sarana adalah sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai hasil hukum. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang disebut fasilitas tersebut, Soerjono Soekanto memprediksi efektivitas beberapa elemen infrastruktur. Infrastruktur harus benar-benar menjadi komponen yang mendukung kelancaran pengoperasian peralatan di tempat atau tempat kerja. Elemen : ³¹

1. Infrastruktur yang ada dipelihara dengan baik.
2. Pengadaan infrastruktur yang belum ada harus mempertimbangkan waktu pengadaan.
3. Infrastruktur yang tidak memadai perlu diselesaikan dengan cepat.

³¹ <https://id.123dok.com/article/faktor-sarana-atau-fasilitas-teori-efektivitas.q23o85ez>. Diakses pada tanggal 01 September 2022. Pukul 20:00 WITA.

4. Infrastruktur yang rusak harus segera diperbaiki.
5. Infrastruktur yang padat harus dibangun dan berjalan dengan cepat.
6. Infrastruktur yang menurun perlu diperbaiki lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Unit Narkoba Polres Gorontalo Kota atas nama Adiwarsa Irsan Siby, S.H. menjelaskan bahwa³² : Adapun kendala dalam hal TAT di Polres Gorontalo Kota salah satunya adalah minimnya fasilitas berupa tempat untuk rehabilitasi karena dengan adanya tempat rehabilitasi yang memadai akan membuat pelaksanaan TAT di Polres Gorontalo Kota berjalan dengan apa yang diharapkan

Dari uraian diatas terkait point penghambat pelaksanaan TAT BNNP Gorontalo yaitu Point Sarana/Fasilitas atau Tempat Rehabilitasi, sehingganya analisa penulis bahwa faktor sarana atau fasilitas ini merupakan faktor penunjang pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam aturan yang berlaku, dengan adanya keterbatasan tempat rehabilitasi akan sangat mengganggu pelaksanaan tersebut sehingganya perlu adanya tempat rehabilitasi yang mumpuni atau memadai sebagai penunjang.

4.2.2. Tim Asesmen

Tim Asesmen merupakan Tim yang terdiri dari tim Kesehatan dan Tim Hukum, dimana Tim dari Kesehatan itu sendiri terdiri dari Dokter, dan Psikologi, serta Tim hukum itu sendiri terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun dari Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Kecanduan Narkoba, pada pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :

- c. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog
- d. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham

³² Hasil wawancara dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota, pada tanggal 05 September 2022, Pukul 10:45 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tim Asesmen Terpadu Provinsi Gorontalo atas nama Olis Eraku, S.E., M.AP. menjelaskan bahwa :³³ “Tim Asesmen Terpadu pada BNNP gorontalo faktor Penghambat dari Tim Asesmen Terpadu tersebut adalah penyesuaian waktu saja karena harus kenskonpres dari semua pihak yang bertugas dari TAT tersebut, sehingganya sewaktu akan dimulainya TAT masih menunggu Tim Asesmen lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Unit Narkoba Polres Gorontalo Kota atas nama Adiwarsa Irsan Siby, S.H. menjelaskan bahwa³⁴: Dalam hal melakukan Asesmen tingkat penyidikan di Polres Gorontalo Kota salah satunya faktor penghambatnya yaitu tidak adanya Tim Kesehatan,sehingganya melakukan asesmen hanya dari pihak pnyidik Narkoba Polres Gorontalo Kota”.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan Tim Asesmen yang dimaksud merupakan Tim yang melakukan Asesmen terhadap pelaku narkoba, yang terdiri dari pihak Kesehatan itu sendiri yakni pihak dokter, Psikologi, serta dari pihak Hukum yang terdiri dari Advocat, Polri, Kejaksaan, serta Kementrian hukum dan HAM, melihat dari adanya perbandingan Tim Asesmen di BNNP Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota, dimana Tim Asesmen di BNNP Gorontalo terdapat kendala berupa penyesuaian waktu baik dari Tim Kesehatan itu sendiri, maupun Tim Hukum, sedangkan Tim Asesmen yang ada di Polres Gorontalo Kota terkait dengan tidak adanya Tim Asesmen dalam hal melakukan asesmen terhadap pelaku Narkotika. Sehingganya analisa penulis bahwa dari adanya perbandingan tersebut pihak BNPP Gorontalo dan Polres Gorontalo dalam penyusuaian waktu serta tidak adanya Tim kesehatan, perlu untuk kosistennya dari penyesuaian waktu untuk melakukan Asesmen agar terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, serta dalam hal melakuakan Asesmen perlu adanya keterlibatan dari pihak Kesehatan itu sendiri.

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tim Asesmen Terpadu Provinsi Gorontalo. Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022. Pukul 09:30 WITA.

³⁴ Hasil wawancara dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota, pada tanggal 05 September 2022, Pukul 10:45 WITA.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peranan Tim Assesment di tingkat Penyidikan Terhadap Penjatuhan Hasil Assesment Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dimana Pihak BNNP Gorontalo, maupun penyidik dari pihak Kepolisian yang melakukan Asesmen, serta memberikan Rekomendasi hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen bagi dari pihak Hukum, maupun dari Tim Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Faktor Penghambat Tim Assesment di tingkat Penyidikan Terhadap Penjatuhan Hasil Assesment Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu sarana ataupun prasarana khususnya dalam hal tempat Rehabilitasi yang memang masih sangat terbatas ataupun masih minim, Tim Asesmen yang terdiri dari Tim Dokter dan Psikologi, serta Tim Hukum yang terdiri dari Advokat, Polri, Kejaksaan, serta Kemenkum HAM dimana dalam hal penerapannya di BNNP Gorontalo terdapat hambatan berupa penyesuaian waktu dalam melakukan TAT, sedangkan di Polres Gorontalo Kota tidak adanya Tim Kesehatan dalam hal melakukan TAT.

5.2 Saran

1. Perlu Adanya peningkatan disiplin dari segi waktu sehingganya bisa menunjang Profesionalitas dalam bekerja khususnya dalam hal, Pelaksanaan melakukan Asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Dalam hal Sarana atau Fasilitas perlu adanya perhatian yang serius dari Pemerintah dalam hal pengadaan sarana atau prasana atau Tempat Rehabilitasi yang menunjang dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
(Selanjutnya disebut C. Djisman Samosir I)
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar.
- Irawan Nata, et. Al., 2018, *Awas Narkotika, Spikotropika Masuk Desa*. Jakarta
- Ishaq Ali Yunarsil, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta
- Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Jogyaarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta:Mitra Wacana Media
- Mertha, Ketut,et al., 2016 . *Hukum Pidana* , Denpasar : Udayana University
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- R. Ali, 2015 *Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Mitra Wacana Media, Bandung
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta; Jakarta Cet-Keempat
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan*, Malang ; UMM Press
- Zainal Abidin Farid, 2009, *Hukum Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terduga 49 Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.